

**STANDAR PELAYANAN KLASTER 4
PELAYANAN SURVEILANS**

No	Komponen	Uraian
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada data kasus alert SKDR 2. Lokasi survei berada di wilayah kerja UPT/Instansi terkait
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. PJ Surveilans/PJ Kesling turun ke lokasi untuk pengamatan, pengambilan sampel, dan dokumentasi 2. Pemeriksaan laboratorium (jika diperlukan), identifikasi spesies, dan Evaluasi resiko 3. Penyusunan Laporan hasil survei dan rekomendasi tindak lanjut koordinasi dengan lintas sektor atau masyarakat untuk penanganan Selanjutnya
3	Jangka Waktu Pelayanan	Pelaksanaan : Maksimal 1x24 jam setelah alert SKDR
4	Biaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : Sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Perwako Batam No. 70 tahun 2024 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Pasien BPJS : Sesuai Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan JKN
5	Produk Pelayanan	Laporan Pengamatan <i>Surveillance</i> , pengambilan sampel dan dokumentasi
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara Lisan 2. Surat Tertulis 3. Kotak Saran 4. Situs jaringan <i>Google Review</i> 5. Aplikasi <i>WhatsApp</i> 6. Telpon 7. Instagram 8. <i>Facebook</i> 9. <i>Email</i> 10. Website 11. Sp4n Lapor
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Pelayanan Kesehatan Lingkungan

		<p>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 19 Tahun 2024 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;</p> <p>7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1578/2024 tentang Standar Peralatan Dalam Rangka Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer pada Pusat Kesehatan Masyarakat, Unit Pelayanan Kesehatan di Desa/Kelurahan dan Pos Pelayanan Terpadu;</p> <p>8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</p> <p>9. Peraturan Walikota Batam Nomor 70 Tahun 2024 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;</p>
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peralatan Survei 2. APD 3. Peralatan Laboratorium 4. Sanitarian Kit 5. Form Kesehatan Lingkungan
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum 2. Sanitarian /Perawat minimal D3 3. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 4. Berorientasi pada pelayanan; 5. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya; 6. Mampu menganalisa kebenaran data; 7. Disiplin; 8. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
4	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan internal terhadap proses maupun produk pelayanan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Audit Internal
5	Jumlah Pelaksana	1- 2 petugas
6	Jaminan Pelayanan	Kepala Puskesmas menjamin Pelayanan yang diberikan Sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepala Puskesmas menjamin keamanan dan keselamatan pelayanan yang diberikan Sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan

8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi dilaksanakan berdasarkan hasil supervisi dan indikator mutu unit2. Evaluasi kinerja dilaksanakan berdasarkan melalui penilaian kinerja Puskesmas3. Evaluasi dilaksanakan berdasarkan survei kepuasan masyarakat
----------	----------------------------	---